



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu misi yang hendak dicapai oleh Kabupaten Bangkalan adalah mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan keilmuan berbasis agama kepada peserta didik yang diselenggarakan ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Pendidikan dasar, Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal merupakan sub urusan manajemen pendidikan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG
PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangkalan
4. Kementerian adalah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
6. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah pendidikan keagamaan Islam nonformal yang harus diikuti oleh Peserta Didik anak usia sekolah dasar yang beragama Islam.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Tenaga Pendidik adalah setiap orang yang berkualifikasi sebagai guru, konseling, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, mentor dan sebutan lain, sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Masa pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh Peserta Didik dalam menyelesaikan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Sertifikat adalah bukti kelulusan dalam bentuk syahadah bagi Peserta Didik yang telah mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah.
13. Masyarakat adalah perseorangan atau kelompok warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan berperan dalam bidang pendidikan Khususnya Madrasah Diniyah Takmiliyah.
14. Penyelenggara Pendidikan adalah perseorangan dan/atau badan yang sudah memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

BAB II

ASAS, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah beraskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Madrasah Diniyah Takmiliyah berkedudukan sebagai satuan pendidikan agama Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap pengajaran pendidikan formal di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Bangkalan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Agama Islam bagi Peserta Didik yang beragama Islam yang belajar di sekolah dasar atau yang sederajat yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan beragama kepada Peserta Didik untuk mengembangkan kehidupannya yang berilmu, beriman, bertaqwa kepada Allah Subhanawata'ala, beramal shaleh, dan berakhlak mulia serta menjadi warga negara yang mempunyai kepribadian, percaya diri, sehat jasmani, dan rohani serta berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

1. Asas, kedudukan, fungsi, tujuan dan ruang lingkup
2. Persyaratan Peserta Didik dan Tenaga Pendidik
3. Penyelenggaraan Pendidikan
4. Pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi
5. Kewajiban Pemerintah Daerah

BAB III

PERSYARATAN PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

Bagian Kesatu

Peserta Didik

Pasal 7

Peserta Didik Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah siswa/siswi Sekolah Dasar (SD)/sederajat yang beragama Islam.

Pasal 8

Setiap Peserta Didik berkewajiban untuk:

- a. mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan belajar dan mengajar sesuai dengan Kurikulum yang sudah ditentukan oleh Penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- b. mematuhi dan melaksanakan semua peraturan Penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- c. menjaga norma-norma atau kaidah-kaidah dalam pendidikan untuk menjamin kelayakan dan keberhasilan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- d. menghormati, patuh, dan taat kepada Tenaga Pendidik; dan
- e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan madrasah.

Pasal 9

Setiap Peserta Didik mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- b. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- d. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- e. mendapatkan beasiswa;
- f. mendapatkan Sertifikat.

Bagian Kedua Tenaga Pendidik

Pasal 10

- (1) Tenaga Pendidik diangkat oleh Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Tenaga Pendidik harus mempunyai kompetensi di salah satu bidang keilmuan yang terdapat dalam Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliah.
- (3) Tenaga Pendidik harus memiliki kepribadian yang baik serta tidak tercela, dan menguasai ilmu mendidik (*pedagogis*).
- (4) Tenaga Pendidik mempunyai tugas membimbing, mengajar dan/atau melatih Peserta Didik.

Pasal 11

Setiap Tenaga Pendidik berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa;
- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat; dan
- d. menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap tenaga pendidik berhak:

- a. memperoleh penghasilan yang layak;
- b. memperoleh pembinaan dan pengembangan karir berdasarkan prestasi kerja; dan
- c. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Masa Pendidikan

Pasal 13

- (1) Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Penyelenggara Pendidikan dapat menambah masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 6 (enam) tahun sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Penyelenggara Pendidikan

Pasal 14

- (1) Setiap pendirian Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah wajib memperoleh izin dari Kementerian.
- (2) Penyelenggara Pendidikan dapat dilakukan oleh organisasi, lembaga masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan di pondok pesantren, gedung mandiri, atau gedung sekolah.
- (4) Waktu kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan pada pagi hari atau sore hari.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara mandiri atau dapat juga dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah.
- (6) Penyelenggara Pendidikan wajib melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan tanggung jawab Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
 - a. swadaya;
 - b. orang tua/wali peserta didik;
 - c. Pemerintah Daerah; atau
 - d. Bantuan pihak ke-3 (tiga) yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sertifikat

Pasal 16

- (1) Sertifikat dikeluarkan oleh Penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi siswa Sekolah Dasar/ sederajat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Sekolah Menengah Pertama/ sederajat).
- (3) Blanko Sertifikat dikeluarkan oleh Kementerian.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikat akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian.
- (3) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (4) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilakukan oleh Pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyukseskan serta mendukung penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan dana penunjang kelancaran operasional pendidikan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan beasiswa bagi Peserta Didik yang tidak mampu; dan/atau
 - d. bantuan peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
- (3) Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah

Pasal 20

Tata cara teknis pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 28 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 4/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 214-5/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

I. UMUM

Visi Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2013-2018 adalah terwujudnya Bangkalan yang makmur, mandiri dan agamis. Selanjutnya, dalam salah satu misi yang hendak dicapai oleh Kabupaten Bangkalan adalah mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing.

Penekanan pada aspek agamis, khususnya dalam pembentukan sumber daya manusia di Kabupaten Bangkalan membawa konsekuensi logis bahwa orientasi pendidikan, baik formal, informal maupun non formal, harus dapat membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanawata'ala, berakhlak mulia, bermoral, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggungjawab.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintahan Kabupaten Bangkalan telah menetapkan kebijakan yaitu peningkatan kualitas pendidikan keilmuan berbasis agama kepada peserta didik yang diselenggarakan ditingkat pendidikan dasar khususnya melalui penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang terintegrasi secara utuh dengan pelaksanaan pendidikan umum yang saat ini sudah dilaksanakan.

Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya landasan hukum untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang kemudian dituangkan dalam pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan sederajat adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Madrasah Ibtidaiyah atau sebutan lain yang di dalam kurikulumnya sudah menerapkan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a:

Yang dimaksud dengan penghasilan yang layak adalah pemberian penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan Penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Huruf b:

Cukup jelas.

Huruf c:

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 59.